



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Misar Bin Sait, tempat/tanggal lahir Bogor/19 September 1947, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cikeas Udik, Rt 001 Rw 05, Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : **Amelia Binti Misar**

Tempat Lahir : Bogor, 08 April 2004 (16 tahun 9 bulan)

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Tempat Kediaman di : Kp Cikeas Udik, Rt 001 Rw 05, Desa Cikeas Udik,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

dengan calon suaminya:

Nama : **Beni Armanto bin Harto**

Tempat Lahir : Purworejo, 04 Februari 1990 (30 thun 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat kediaman di : Turus Barat Rt 003 Rw 001 Desa Turus Kecamatan
Kemiri Kabupaten Purworejo - Jateng.

Identitas Orang Tua Calon Suami (ayah) :

Nama : Harto

Tempat/ Tgl Lahir : Purworejo, 20 November 1963

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat Kediaman : Turus Barat Rt 003 Rw 001 Desa Turus Kecamatan
Kemiri Kabupaten Purworejo - Jateng

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibirong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Misar Bin Sait**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Amelia Binti Misar**) dengan (**Beni Armanto bin Harto**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon (Acih binti Ratam), anak Pemohon (Amelia binti Misar), calon suami anak Pemohon (Beni Armanto bin Harto) dan orang tua calon suami anak Pemohon (Harto bin Amirejo) untuk menunda pernikahan anak tersebut hingga 19 tahun dan juga tentang resiko perkawinannya, dan pihak-pihak tersebut telah memahaminya, akan tetapi pihak-pihak tersebut menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan



tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan istri Pemohon yang bernama Acih binti Ratam yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Amelia binti Misar, anak tersebut menyatakan sudah berketetapan hati sangat berkeinginan untuk menikah dengan Beni Armanto bin Harto, telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun, karena sudah saling mencintai dan sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Beni Armanto bin Harto yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan Amelia binti Misar serta tidak ada larangan nikah, saling mencinta dan akan bertanggungjawab secara penuh;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Harto bin Amirejo yang menyatakan pihaknya merestui antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama calon suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan syarat/penolakan perkawinan nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Andi bin Misar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Amelia;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Armanto bin Harto ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa mereka sudah bertunangan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 4.500.000,-;
2. Zaenudin bin Kafidin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Amelia;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Armanto bin Harto ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, bertstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan mereka sudah bertunangan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,-;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberikan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Amelia binti Misar yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Beni Armanto bin Harto sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa pihak-pihak tersebut telah memahaminya, sehingga maksud ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon dan pihak-pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari Pemohon yaitu istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3, dan P.6 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Amelia binti Misar adalah anak kandung dari Pemohon, yang mana hingga saat ini anak Pemohon telah tidak sekolah lagi serta belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 ditambah keterangan para saksi terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang Beni Armanto bin Harto telah dewasa dan beragama Islam berstatus **belum kawin**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas serta keterangannya saling berkesesuaian, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil baligh, sudah kelihatan dewasa dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Amelia binti Misar dengan Beni Armanto bin Harto sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, sudah bertunangan dan pernikahannya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui Amelia dengan Beni Armanto untuk menikah;
- Bahwa Pemohon, istri Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Amelia binti Misar tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Beni Armanto bin Harto ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia bin Misar sudah bersungguh-sungguh

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



untuk menikah dengan Beni Armanto bin Harto usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.7, karena adanya persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun belum terpenuhi sebagaimana yang diatur pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa postur tubuh anak Pemohon telah seperti layaknya orang dewasa, sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan yang kuat untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Amelia binti Misar dengan Beni Armanto bin Harto sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk dilangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Amelia binti Misar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Beni Armanto bin Harto;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Cbn



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang bersangkutan, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-
J u m l a h	: Rp	239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)